



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TOBELO
NOMOR: 15/PID.SUS/2016/PN.TOB TENTANG DELIK PERCOBAAN
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

Selfianus Laritmas

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halmahera

(Naskah diterima: 1 Januari 2019, disetujui: 30 Januari 2019)

Abstract

Crime of Trial Against Children can be punished if the commencement of implementation is real, Criminal acts of sexual abuse are generally acts or acts that violate decency that intentionally damage politeness. The threat of criminal offenses for underage children according to Article 82 of Law No.23 of 2002 concerning Child Protection is punishable by imprisonment of a maximum of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) years and a maximum fine of Rp.300,000,000. 00 (three hundred million rupiah) and at least Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiahs). Based on the results of the research and discussion of the decision Number: 15 / pid.sus / 2016 / PN.Tob. Against a child and sentenced to 5 years in prison. The problem is that the defendant in carrying out his actions did not commit acts of immorality as referred to in Article 81 of Law No. 35 of 2014, Jo Article 53 of the Criminal Code so that when viewed from the point of view of justice it is very unfair because the sentence imposed is not in accordance with what was done.

Keywords: Experiments, criminal acts, intercourse, children.

Abstrak

Tindak pidana Percobaan Terhadap Anak dapat dihukum jika permulaan pelaksanaan sudah nyata, Tindak Pidana pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan. Ancaman pidana kejahatan pencabulan anak dibawah umur menurut Pasal 82 Undang - Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan putusan Nomor:15/pid.sus/2016/PN.Tob. dimana majelis hakim menjatuhkan Putusan Terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan persetubuhan terhadap anak dan divonis 5 tahun penjara. Yang menjadi permasalahan adalah terdakwa dalam melakukan Tindakannya tidak melakukan Perbuatan Pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 81 UU No. 35 tahun 2014, Jo Pasal 53 KUHP sehingga jika dilihat dari sudut pandang keadilan sangat tidak adil karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Kata kunci : Percobaan, tindak pidana, persetubuhan, anak.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada aturan yang mengatur (asas legalitas), namun ada perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman walaupun perbuatan tersebut belum selesai dilaksanakan yaitu percobaan. Di Indonesia tindak pidana terjadi dimana-mana mulai dari pencurian, pembunuhan, sampai pemerkosaan semakin hari tingkat tindak pidana semakin meningkat. Anak-anak menjadi sasaran tindak pidana karena mereka di anggap lemah untuk dijadikan sasaran bagi para pelaku tindak pidana. Hukum yang diharapkan hadir sebagai pencegah terjadinya tindak pidana masih belum mampu menghadapi banyaknya tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar, memerlukan pemikiran yang lebih akan hak-hak anak, karena di tangan merekalah, masa depan bangsa tersandang.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun tidak dapat dipungkiri dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak Wahyu Rasyid (2013 : 3).

Menurut Moeljatno (1993:54), perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian yang mengakibatkan tindak pidana salah satunya tindak pidana anak.

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindakan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, tindak pidana terhadap anak terjadi dimana-mana mulai dari penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan

persetubuhan. Namun tindak pidana terhadap anak yang paling signifikan adalah tindak pidana persetubuhan anak, pelaku tindak pidana terhadap anak tanpa takut melakukan tindak pidana walaupun perbuatan tersebut diancam dengan sanksi hukum dan bahkan sampai melakukannya dimuka umum meskipun tindak pidana tersebut tidak selesai, tindak pidana tidak selesai inilah yang akan dibahas oleh penulis yang dalam KUHP disebut dengan percobaan.

Percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KHUP yang berbunyi : “ percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ikhwal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri. Tindak pidana persetubuhan terdapat beberapa Pasal dalam KUHP antara lain Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, yang merupakan *lex generalis* dari persetubuhan sedangkan *lex spesialis* dari persetubuhan anak terdapat dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Percobaan

Pada umumnya, kata “percobaan” atau poging berarti suatu upaya mencapai suatu tujuan yang pada ahirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, “percobaan” merupakan suatu pengertian teknik yang agak banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal “percobaan” maka sudah tepat bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai. Unsur “belum tercapai” tidak ada, dan maka dari itu tidak menjadi persoalan.

Dalam KUHP percobaan di atur dalam Pasal 53 KUHP Wirjono (2003:106) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Percobaan akan melakukan suatu kejahatan, dikenakan hukuman pidana, apabila kehendak si pelaku sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan ini tidak selesai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan si pelaku.
2. Maksimum hukuman-hukuman pokok (*hoofdstraffen*) pada kejahatan yang bersangkutan dikurangi dengan sepertiga
3. Apabila suatu kejahatan dapat di kenakan hukuman mati atau hukuman penjara

seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi, hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

4. Hukuman-hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) bagi “percobaan kejahatan” adalah sama dengan kejahatan yang selesai diperbuat.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori tentang percobaan L.Marpaung (2005:94) yakni :

a. Teori subjektif

Menurut teori ini, kehendak berbuat jahat si pelaku itu merupakan dasar ancaman hukuman. Si pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan tersebut.

b. Teori objektif

Menurut teori ini, dasar ancaman hukuman bagi si pelaku percobaan adalah karena sifat perbuatan si pelaku telah membahayakan. Jadi, di sini kehendak berbuat jahat belum cukup untuk menentukan ancaman hukuman.

Sanksi percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan di kurangi sepertiga
b. Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup,

maka di jatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Percobaan yang tidak di ancam dengan sanksi Berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP di atas, unsur-unsur percobaan sebagai berikut :

- 1) Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana.

Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan kata “maksud” disini adalah sengaja sebagai salah satu bentuk kesalahan. Kesengajaan tersebut harus ditujukan pada suatu kejahatan. Dengan demikian, tidak dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau kejatan yang terjadi karena kealpaan.

- 2). Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata, sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana;

Permulaan pelaksanaan sudah nyata dalam hal ini, telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat di pandang sebagai salah satu unsur dari norma pidana, misalnya : kehendak mencuri atau mengambil barang milik orang lain mulai diwujudkan misalnya, telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukan tangan ke katong orang yang hendak

dicopet. Perbuatan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan (*act of preparation*). Pengertian perbuatan menurut Hoge Raad adalah sebagai berikut : “ bahwa hanya perbuatan yang menurut pengalaman orang dengan tidak dilakukan perbuatan lain lagi, akan menimbulkan pembakaran, dapat di pandang sebagai perbuatan pelaksanaan”

- 3). Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang-orang yang melakukan (pelaku), untuk lebih jelasnya ketiga unsur diatas perlu dicermati agar penerapannya tepat.

Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak si pelaku dalam hal ini, jika si pelaku sendiri membatalkan atau kehendaknya, tidak terpenuhi syarat baginya untuk tidak di kenakan sanksi.

2.2 Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan,

sehingga mengeluarkan air mani dalam R. soesilo (1995:167).

Sementara itu menurut arrest hoge read dalam A. Z.Andi (2007:339) mengatakan Tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umunya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa persetubuhan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan persetubuhan, akan tetapi percobaan persetubuhan.

2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP

Dalam KUHP persetubuhan diatur dalam beberapa Pasal dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda berikut Pasal-Pasal yang mengatur tentang persetubuhan didalam KUHP :

- a. Dalam Pasal 281 KUHP sebagai berikut :

Dipidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah :

- b. Dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :

Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun

c. Dalam Pasal 286 KUHP sebagai berikut :

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun

d. Dalam Pasal 287 KUHP sebagai berikut :

1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun

2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal pada Pasal 291 dan Pasal 294

e. Dalam Pasal 288 KUHP sebagai berikut :

1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya, padahal

diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun kalau perempuan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka

2) Jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun

3) Jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun

3. Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, persetubuhan anak diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2.3 Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud anak adalah yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin. A. Romi (2017:44) mengatakan Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. H. Lukman juga mengatakan dalam A. Romi (2017:44) hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan 3 kriteria usia yang dikatakan anak sebagai berikut :

a. Usia syarat kawin yaitu 19 taahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan kawin dibawa usia 21 tahun harus ada ijin orang tua.

c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam hukum kita, terdapat prulalisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur tersendiri kriteria tentang anak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun R.Sugandhi (180:51). Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana majelis hakim boleh memerintahkan supaya si terdakwa di kembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ketentuan ini telah dihapuskan dengan lahirnya UU Nomor 3 tahun 1997.

2. Anak menurut Undang-Undang perlindungan anak

Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 Mona (2015:3) mengatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18

tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan.

3. Anak menurut Undang-Undang sistem peradilan pidana anak

Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak, Mona (2015:139) mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam kajian hukum pidana persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak secara tegas di dasarkan pada usia, namun apabila di teliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur batas usia anak, juga terdapat keberagaman.

Menurut Pasal 45 KUHP seoraang yang di kategorikan di bawa umur atau belum dewasa apabila ia belum meencapai umur 16 tahun. Dalam Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

d. Tinjauan Mengenai Delik/Tindak Pidana

1. Pengertian Delik/Tindak Pidana

Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang di terjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia dengan berbagai arti, di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan Adami Chazawi, (2002 : 69).

Kata ‘delik’ berasal dari Bahasa latin, yakni deliktum. Dalam Bahasa Jerman di sebut delit, dalam Bahasa Prancis di sebut delit, dan dalam Bahasa Belanda di sebut delict. Dalam kamus besar Bahasa Indonesi, arti delik di beri batasan sebagai berikut:

Perbuatan yang dapat di kenakan hukuman bagi pelaku tindak pidana karena merupakan pelanggar terhadap UU; tindak pidana” Menurut Van der Hoeven, dalam L. Marpaung (2005:7) mengatakan bahwa rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat di hukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Amir Ilyas(2012: 18).

Menurut Moeljatno dalam L. Marpaung (2005:7) memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik” menurut beliau, “tindak” lebih sempit cakupannya dari pada “perbuatan” kata “delik” tidak menunjukan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.

Menurut Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut pandangan hukum pidana. Dalam L. Marpaung (2005:7) adapun Mr Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.

Keberatan Van der Hoeven tersebut di sampaikan dalam L. Marpaung (2005:7) sesungguhnya kurang beralasan jika di perhatikan pasal 1 ayat (1) kitab UU hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : “ tiada suatu

perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam UU yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.

IV. METODE PENELITIAN

Bahan hukum yang telah diperoleh dengan lengkap, digolongkan berdasarkan hubungan masalah penelitian, kemudian digambarkan secara sistematis, dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Teknik analisis preskriptif ini digunakan penulis sebagai cara untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum primer yaitu dengan cara memaparkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang didalamnya terdapat permasalahan hukum dalam menjatuhkan hukuman mengenai percobaan persetubuhan terhadap anak, analisis ini juga digunakan untuk menyajikan fakta-fakta hukum dalam persidangan atau alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku percobaan persetubuhan terhadap anak selanjutnya memberikan preskripsi hukum.

Terkait bahan hukum sekunder dan non-hukum, penulis menggunakan analisis secara konsep. Analisis ini digunakan untuk mencari dan menemukan sumber - sumber kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini atau lebih khusus yang

berhubungan dengan konsep-konsep percobaan persetubuhan masalah pembinaan dan kewenangan. Untuk seterusnya bahan hukum sekunder dan non-hukum yang telah diperoleh, akan dipilah mana yang dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat dipakai untuk mendukung analisis serta pembahasan mengenai bahan hukum primer.

Setelah analisis dan bahan-bahan hukum selesai, penulis akan menarik kesimpulan akhir mengenai alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam menjatuhkan vonis percobaan persetubuhan terhadap anak, apakah sudah tepat atau belum alasan atau dasar pertimbangan hakim tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN

Analisis penerapan hukum terhadap putusan percobaan persetubuhan terhadap anak

Persetubuhan terhadap anak terjadi dimana-mana. Sekalipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah hadir untuk melindungi para anak-anak dan menghukum para pelaku tindak pidana terhadap anak, agar membuat para pelaku tindak pidana anak menjadi jerah, namun penerapan hukum Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 belum efektif karena pelaku tindak pidana terhadap

anak tetap saja ada dimana-mana. Dan yang menjadi pembahasan dari penulis adalah percobaan persetubuhan terhadap anak yang kian marak terjadi.

Berikut ini adalah putusan percobaan melakukan persetubuhan terhadap anak yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tobelo dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sebagai berikut :

Perbuatan percobaan persetubuhan anak terjadi pada hari minggu tanggal 20 desember 2015 sekitar pukul 22:00 Wit di Desa Jati, Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara kejadian itu berawal saat saksi korban Rosiana Djurubasa Als Rosita yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun seorang diri berada dalam rumah orang tuanya di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmaheraa Utara, dan orang tua saksi korban yakni ibu korban (saksi Santi Cino Als San) dan ayah korban (saksi Yustus Djurubasa Als Siu) sedang berada dirumah tetangga sedang menonton TV selanjutnya pukul 22:00 Wit, terdakwa Agung Dahlan Als Agung datang

dan langsung masuk kedalam kamar yang didalamnya ada korban sedang tertidur dan menanyakan kepada korban tentang keberadaan ibu saksi korban dimana. Mendengar ada yang bertanya, saksi korban merasa kaget, kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa ibunya sedang berada dirumah tetangga, sedang menonton TV tiba-tiba terdakwa Agung Dahlan Als Agung langsung memegang tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur dengan mengatakan “ mari tong dua masuk kamar” yang artinya “ ayo ikut, kita berdua masuk kedalam kamar” yang maksudnya mengajak saksi korban untuk tidur dengan terdakwa Agung Dahlan Als Agung didalam kamar namun saksi korban berontak dan tidak mau, lalu terdakwa Agung Dahlan Als Agung kembali mengatakan “ mari sudah tara apa-apa” yang artinya “masuk kekamar saja tidak apa-apa” yang maksudnya tidak mengapa jika saksi korban menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur didalam kamar, namun saksi korban tetap tidak mau dan kemudian berteriak minta tolong dan akhirnya terdakwa Agung Dahlan Als Agung langsung menangkap leher saksi korban kemudian membanting saksi korban kelantai dan

menyuruh saksi korban untuk diam, saat saksi korban sudah terjatuh, saksi korban masih berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa Agung Dahlan Als Agung memegang leher saksi korban dengan sebelah tangannya sambil tangan yang lain memegang sebuah pisau dan menyuruh saksi korban untuk diam, dan pada saat itu saksi Siu melihat dari jendela depan rumahnya, terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang memegang leher anaknya yang sudah terbaring dilantai, kemudian saksi langsung meneriaki dengan memanggil nama saksi korban dan langsung menendang pintu rumah yang dalam keadaan tertutup, kemudian saksi korban berdiri dan langsung melarikan diri keluar rumah, sedangkan terdakwa Agung Dahlan Als Agung masih berada didalam rumah, kemudian saksi korban menyuruh ayahnya, yaitu Yustus Djurubasa Als siu, untuk berhati-hati karena terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang didalam rumah dalam keadaan mabuk dan sedang memegang barang tajam berupa pisau, kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu mencoba masuk kedalam rumah untuk melumpuhkan terdakwa Agung Dahlan Als Agung namun terdakwa hendak menikam saksi Yustus Djurubasa Als Siu dengan pisau yang dipegangnya kemudian saksi Yustus

Djurubasa als Siu langsung keluar rumah dan mencari kayu untuk digunakan sebagai senjata, namun saat itu terdakwa Agung Dahlan Als Agung sudah melarikan diri lewat pintu belakang rumah.

Dari kronologis kejadian tersebut menurut penulis apa yang dilakukan terdakwa Agung Dahlan adalah delik atau tindak pidana terhadap anak, karena ada tindakan mencekik leher korban dan menbanting korban kelantai adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sejalan dengan itu (L. Marpaung 2005:7) menegaskan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap Undang-Undang.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Berdasarkan kasus posisi diatas Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Agung Dahlan Als Agung dengan dakwaan sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERK : PDM- 07-

/TOBELO/Euh.2/03/2016

TERDAKWA

Nama lengkap : AGUNG DAHLAN Als
AGUNG

Tempat lahir : Malifut;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Febuari
1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Jati, Kec. Kao,
Kab. Halmahera Utara;

Agama : Islam

Pekerjaan : security;

PENAHANAN

Penyidik : sejak tanggal 22-12-2015 s/d 10-
01-2016;

Perpanjangan penahanan penuntut umum :
sejak tanggal 11-10-2016 s/d 19-02-2016;

Perpanjangan penahanan KNP Tobelo: sejak
tanggal 18-02-2016 s/d 20-03-2016;

Penuntut umum : sejak tanggal 15-03-
2016 s/d 03-04-2016;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo:
sejak tanggal 23-03-2016 s/d 21-04-2016;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo: sejak
tanggal 22-04-2016 s/d 20-06-2016;

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Agung Daahlan Als
Agung pada hari minggu tanggal 20 Desember
2015 sekitar pukul 22:00 Wit atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Desember tahun 2015, bertempat didalam

rumah saksi Yustus Djurubasa Als Siu di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan “Percobaan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak An. Rosiana Djurubasa Als Rosita yang masih berumur 13 tahun (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain” yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 20:00 Wit saksi korban An. Rosita Djurubasa Als Rosita yang masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun seorang diri berada didalam rumah orang tuanya di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan orang tua saksi korban yakni ibu korban (saksi Santi Cino Als San) dan ayah korban (saksi Yustus Djurubasa Als Siu) dengan berada dirumah tetangga sedang menonton TV.
- Selanjutnya sekitar pukul 22:00 Wit, terdakwa Agung Dahlan Als Agung datang dan langsung masuk kedalam kamar yang didalamnya ada korban sedang tertidur dan menanyakan kepada korban tentang

keberadaan ibu saksi korban dimana. Mendengar ada yang bertanya, saksi korban merasa kaget, kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa ibunya sedang berada di rumah tetangg, sedang menonton TV. Tiba-tiba terdakwa Agung Dahlan Als Agung langsung memegang tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur dengan mengatakan “mari tong dua masuk kamar” yang artinya “ayo ikut, kita berdua masuk kedalam kamar” yang maksudnya mengajak saksi korban untuk tidur dengan terdakwa Agung Dahlan Als Agung didalam kamar namun saksi korban berontak dan tidak mau, lalu terdakwa Agung Dahlan Als Agung kembali mengatakan “mari sudah tara apa-apa” yang artinya “masuk ke kamar saja tidak apa-apa”, yang maksudnya tidak mengapa saksi korban menemani terdakwa Agung Dahlan Als Agung tidur didalam kamar, namun saksi korban tetap tidak mau dan kemudian berteriak minta tolong dan akhirnya terakwa Agung Dahlan Als Agung langsung menangkap leher saksi korban kemudian membanting saksi korban kelantai dan menyuruh saksi korban untuk diam, saat saksi korban sudah terjatuh, saksi korban masih berteriak minta tolong, selanjutnya

terdakwa Agung Dahlan Als Agung memegang leher saksi korban dengan sebelah tangannya sambil tangan lain memegang sebuah pisau dan menyuruh saksi korban untuk diam, dan pada saat itu saksi Siu melihat dari jendela depan rumahnya, terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang memegang leher anaknya yang sudah terbaring dialantai, kemudian saksi langsung meneriaki dengan memanggil nama saksi korban dan langsung menendang pintu rumah yang dalam keadaan tertutup, kemudian saksi korban berdiri dan langsung melarikan diri keluar rumah, sedangkan terdakwa Agung Dahlan Als Agung masih berada didalam rumah, kemudian saksi korban menyuruh ayahnya, yaitu Yustus Djurubasa Als Siu, untuk hati-hati karena terdakwa Agung Dahlan Als Agung sedang didalam rumah dalam keadaan mabuk dan sedang memegang barang tajam berupa pisau, kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu mencoba masuk kedalam rumah untuk melumpukan terdakwa Agung Dahlan Als Agung namun terdakwa hendak menikam saksi Yustus Djurubasa Als Siu dengan pisau yang dipegangnya kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu langsung keluar rumah dan mencari kayu untuk digunakan sebagai

senjata, namun saat itu terdakwa Agung Dahlan Als Agung sudah melarikan diri lewat pintu belakang rumah.

- Bahwa kemudian saksi Yustus Djurubasa Als Siu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kao.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban An. Rosiana Djurubasa Als Rosita mengalami luka-luka pada bagian muka dan lehernya, sesuai dengan Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara Nomor : 843.2/0010/PKM/2016, tanggal 13 januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Markiana M.H. Ginting dokter pemeriksa Puskesmas Kao, dilakukan pemeriksaan luar dan dalam, dan didapai hal-hal sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- a. Kepala : TAK;
- b. Wajah : terdapat bengkak pada pipi kanan, terdapat luka dibibir bagian bawapanjang 1 (satu) cm, terdapat luka memar bagian leher, keluar dara dari hidung;
- c. Lengan : TAK;
- d. Perut : TAK;
- e. Extremitas atas : TAK;
- f. Extremitas bawa : TAK;

g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;

Pemeriksaan dalam :

a. Alat kelamin : tak ditemukan robekan pada alat kelamin bagian dalam;

b. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, bahwa luka yang terdapat dibagian tubuh korban adalah akibat trauma benda tumpul;

-----perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo, Pasal 53 ayat (2) KUHPidana-----;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Agung Dahlan Als Agung pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 22:00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat didalam rumah saksi Yustus Djurubasa Als Siu di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan perbuatan “kekerasan berupa mencekik dan

membanting terhadap seorang anak bernama Rosiana Djurubassa Als Rossita yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun” yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 20:00 Wit saksi korban An. Rosita Djurubasa Als Rosita yang masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun seorang diri berada didalam rumah orang tuanya di Desa Jati, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan orang tua saksi korban yakni ibu korban (saksi Santi Cino Als San) dan ayah korban (saksi Yustus Djurubasa Als Siu) dengan berada dirumah tetangga sedang menonton TV.

b. Tuntutan jaksa penuntut umum

Berdasarkan surat dakwaan yang dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 KUHP dan Pasal 80 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka penuntut umum dalam memberikan tuntutan hukumnya menggunakan dakwaan pertama dari dakwaan alternatif, dimana penuntut menggunakan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 KUHP.

Berikut ini adalah tuntutan hukum dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya memintah supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG, bersalah melakukan tindak pidana “percobaan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak An. ROSIANA DJURUBASA Als ROSITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
2. Menghukum terdakwa AGUNG DAHLAN Als AGUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah);

a. Pertimbangan hukum hakim

Setelah mendengar dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat:

Untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan penuntut umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia sering terjadi permasalahan hukum.

Yang sala satunya dibahas oleh penulis permasalahan tersebut adalah percobaan persetubuhan terhadap anak. Percobaan persetubuhan terhadap anak dalam proses peradilan, mencerminkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak yang dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang sangat dilindungi oleh negara dan para pelaku tindak pidana akan mendapat sanksi tegas dalam peradilan terkait tindak pidana terhadap anak. Permasalahan percobaan persetubuhan terhadap anak, dalam penjatuhan putusan harus mempertimbangkan secara tepat perbuatan terdakwa agar hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Putusan Pengadilan Negari Tobelo No. 15/Pid. Sus/2016/PN TOB menjadi salah satu bukti permasalahan hukum dalam proses penegakan hukum, dimana hukuman 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa dianggap tidak adil karena perbuatan terdakwa belum mengarah kepercobaan persetubuhan terhadap anak. Inilah yang menjadi permasalahan hukum yang mengganggu proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z. 2007, *Bentuk-bentuk khusus delik percobaan, penyertaan dan gabungan delik*, Jakarta: PT. rajagrafindo persada.
- Chazwi. Adami. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemindahan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* Jakarta : Grafindo Persada.
- Hamza. A. 2011, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Marpaung. Leden. 2005, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.
- Marzuki, M. Peter. 2010, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mona. 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Pustaka Mahardika.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mulyadi. Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Wisnu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor Putusan 139/PID.B/2012/PN. PINRANG)*, Makassar.

Sugani. R. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

Soesilo. R. 1995, *kitab undang-undang hukum pidana serta komentarnya Pasal demi Pasal*, Bogor:Politea.

Prodjodikoro. Wirjono. 2003, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Prasetyo. Teguh. 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Mimbar hukum,2017. *Restoratif justice hakim terhadap anak yang berkonflik denga hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, jogja* : jurnal berkala Fakultas Hukum UGM